



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1987
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN KESYAHBANDARAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan, kegairahan kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan melaksanakan tugas kesyahbandaran, dipandang perlu menetapkan tunjangan jabatan kesyahbandaran;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jjs Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3251) jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);
5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan "International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974" (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 65);
6. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1985 tentang Penangguhan Berlakunya Beberapa Ketentuan Mengenai Pungutan Uang Kesyahbandaran (PUK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN KESYAHBANDARAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan tugas kesyahbandaran adalah proses pekerjaan yang berkaitan dengan penanganan tertib bandar, tertib berlayar, surat izin berlayar, penegakan hukum perkapalan dan pelayaran, perjanjian kerja laut, penyijilan awak kapal, pengusutan kecelakaan dan bencana kapal, pendaftaran dan balik nama kapal, surat kebangsaan kapal, penilaian keselamatan kapal, pengukuran kapal dan kegiatan jasa maritim.

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas kesyahbandaran diberikan tunjangan jabatan kesyahbandaran setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi:
 - a. Golongan IV adalah Rp. 4.000,00 sehari;
 - b. Golongan III adalah Rp. 3.000,00 sehari;
 - c. Golongan II adalah Rp. 2.500,00 sehari;
 - d. Golongan I adalah Rp. 2.000,00 sehari.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menjabat jabatan rangkap, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional tidak boleh menerima rangkap, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan dapat memilih tunjangan jabatan yang lebih menguntungkan baginya.

Pasal 4

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1987

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Pebruari 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO